



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 09/Pdt.G/2016/PTA.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Politeknik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Akhmad Faizal, S.H., dan Harry Hendra, S.H., dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 1780/Pdt.G/ 2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Plg, Tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan Tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1780/Pdt.G/2015/PA.Plg, Tanggal 19 Januari 2016, disusul dengan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding bertanggal 29 Januari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan pada tingkat banding, Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pencabutan permohonan banding yang disetujui oleh Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Akta Pencabutan Permohonan Banding pada tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani masing-masing Panitera Pengadilan Agama Palembang, Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang disetujui oleh Terbanding, maka permohonan pencabutan perkara banding tersebut telah cukup beralasan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara banding tersebut telah cukup beralasan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundangan serta hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1780/Pdt.G/2015/PA.Plg, tanggal 12 Januari 2016;
3. Menyatakan perkara banding Nomor 09/Pdt.G/2016/PTA.Plg, dicabut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mencatat dalam register perkara banding bahwa perkara banding Nomor 09/Pdt.G/2016/PTA.Plg dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding;
6. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H., dengan **Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. RUSLI MANSUR, S.H., M.H.I**, dan **Drs. H. USMAN. S, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nyimas Zahro, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM KETUA

Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. M. RUSLI MANSUR, S.H., M.H.I,

Drs. H. USMAN S, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. NYIMAS ZAHRO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya proses Rp. 139.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)